

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 06/11/2022, Diperbaiki: 30/11/2022, Diterbitkan: 03/12/2022

## **PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI NARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERMENKUM HAM NOMOR 43 TAHUN 2021 DI LAPAS KELAS IIA PADANG**

**Fitra Oktoriny<sup>1</sup>, Nurlinda Yenti<sup>2</sup>**<sup>1) 2)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, IndonesiaEmail: [fitra.oktoriny71@gmail.com](mailto:fitra.oktoriny71@gmail.com)Email: [nurlindayenti1977@gmail.com](mailto:nurlindayenti1977@gmail.com)**Corresponding Author: Fitra Oktoriny**

### **ABSTRACT**

*The implementation of assimilation rights for prisoners during the COVID-19 pandemic based on the Minister of Law and Human Rights Regulation number 43 of 2021 at the Class IIA Padang Prison is carried out by referring to the legal provisions beginning with the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Controlling the Spread of Covid-19. The provisions of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 were later revoked and replaced by the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 of 2020 which was amended again first by the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 24 of 2021 and the second amendment to the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 43 of 2021. A study on the implementation of assimilation rights in an effort to prevent the spread Covid 19 in the Class IIA Padang Prison was reviewed using a normative juridical approach with descriptive research specifications that used secondary data as the main data source. The data collection technique used in this study is library research with qualitative data analysis. By going through the stages and procedures that have been regulated in the provisions of Menkun Ham number 43 of 2021. The procedure also tightens the requirements for granting assimilation rights rights for prisoners in an effort to prevent the spread of Covid 19. Assimilation rights rights in the form of parole, Leave Ahead of Release and Conditional Leave carried out in an effort to prevent the spread of Covid 19 in prisons stipulates that the form of implementation is carried out at the inmate's house by making a statement that prisoners who are granted the right of assimilation will comply all defined assimilation requirements and are willing to remain at home during the assimilation period. The implementation of assimilation is carried out simultaneously with the implementation rights which can be in the form of parole, leave before release or conditional leave. The implementation of assimilation which is carried out at home and at the same time as spending with in the context of preventing the spread of Covid 19 is better known as home assimilation.*

**Keywords:** Assimilation Rights, Prisoners, Covid 19

### ABSTRAK

Pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid 19 berdasarkan Permenkum Ham nomor 43 Tahun 2021 di Lapas Kelas IIA Padang dijalankan dengan merujuk padaketentuan hukum yang diawali dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ketentuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang diubah lagi pertama dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021. Kajian tentang pelaksanaan hak asimilasi dalam upaya pencegahasn penyebaran Covid 19 di Lapas Kelas IIA Padang ditelaah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libararyresearch* dengan analisis data secara kualitatif. Dengan melalui tahap-tahap dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Menkun Ham nomor 43 tahun 2021. Prosedur juga memperketat persyaratan untuk pemberian hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Hak asimilasi dan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di dalam Lapas menetapkan bahwa bentuk pelaksanaannya dilakukan di rumah narapidana bersangkutan dengan membuat pernyataan bahwa narapidana yang diberikan hak asimilasi akan mematuhi semua persyaratan asimilasi yang ditetapkan dan bersedia untuk tetap berada di rumah selama menjalani masa asimilasi. Pelaksanaan asimilasi tersebut dijalankan secara bersamaan dengan pelaksanaan hak integrasi yang dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat. Pelaksanaan asimilasi yang dijalankan di rumah dan bersamaan pengeluarannya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 ini lebih dikenal dengan sebutan asimilasi rumah.

**Kata Kunci:** Hak Asimilasi, Narapidana, Covid 19

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan hak asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang meliputi tentang makna dari asimilasi yang dilaksanakan dalam konteks upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku terkait dengan persoalan asimilasi bagi narapidana. Dalam pembahasan ini diuraikan juga tentang persyaratan pemberian hak asimilasi. Lebih lanjut dalam penguraian bentuk pelaksanaan hak asimilasi dalam pencegahan penyebaran Covid 19 diuraikan tentang prosedur pemberian hak asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di dalam Lapas.

Hak asimilasi sebagai bagian dari proses reintegrasi diberikan bagi narapidana tidak terlepas dari adanya perubahan paradigma dalam sisitem pemasyarakatan yang telah merubah pandangan secara prinsipil terhadap pelaksanaan pemidanaan terhadap narapidana. Persoalan tentang pemidanaan atau pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.<sup>1</sup>Oleh sebab itu

---

<sup>1</sup> Sudarto, 1981, “Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan”, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 78

pelaksanaan pidana atau pemidanaan yang ada di Indonesia telah berubah secara prinsipil dengan menekankan pada pola pembinaan. Pola pembinaan yang demikian itu secara filosofis sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi.<sup>2</sup> Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Upaya untuk mencapai tahapan reintegrasi terpidana dengan masyarakatnya tersebut dilakukan dengan pola pembinaan dalam system pemasyarakatan. Hal ini selaras dengan pandangan J.E Sahetapi tentang pemidanaan yang tidak mengedepankan balas dendam dalam pembalasan pemidanaan. Dalam hal ini J.E Sahetapi berpandangan bahwa retributif (pembalasan), ataupun deterrence (penjeraan) dalam pemidanaan merupakan suatu tindakan yang kejam memperkosa rasa keadilan.<sup>3</sup> Pemikiran J.E Sahetapi ini dapat dipahami bahwa dalam pemidanaan tidak boleh semata hanya untuk membalas tindak narapidana yang tersebut justru jadi memperkosa rasa keadilan itu sendiri, sementara pelaksanaan pidana justru untuk mewujudkan keadilan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Pandangan yang demikian itulah yang mengharuskan adanya pola pembinaan untuk mencapai tahapan reintegrasi dalam pelaksanaan pemidanaan.

Pandangan filosofi yang demikian itu mencerminkan substansi pemikiran dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Upaya mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat melalui pelaksanaan hak asimilasi sebagai bagian dari proses reintegrasi bagi narapidana. Hak asimilasi sebagai bagian dari proses reintegrasi bagi narapidana merupakan hak yang diberikan kepada narapidana sebagai pelaksanaan ketentuan hukum dalam sistem pemasyarakatan. Ketentuan tersebut sebagai upaya pencapaian tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan: "Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 51

<sup>3</sup> J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, hlm. 149

2. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 khususnya huruf b memberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan yang arahnya adalah agar Warga Binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa sistem pemasyarakatan ditujukan untuk mempersiapkan Warga Binaan agar bisa diterima kembali oleh masyarakat. Pemahaman ini pada dasarnya menjadi bagian dari makna pemahaman dari proses reintegrasi yang didalamnya terkandung adanya hak asimilasi. Pelaksanaan tujuan dari sistem pemasyarakatan khususnya pada ketentuan huruf b tersebut terealisasi dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menguraikan hak narapidana yang menyebutkan Narapidana berhak: (a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; (c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; (e) mendapatkan layanan informasi; (f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; (g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; (h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; (j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau prem hasil bekerja; (k) mendapatkan pelayanan sosial; dan (l) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lebih lanjut Pasal 10 menyebutkan bahwa : Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas : (a) remisi; (b) asimilasi; (c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; (d) cuti bersyarat; (e) cuti menjelang bebas; (f) pembebasan bersyarat; dan (g) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menggariskan tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertitik tolak pada pembinaan dan mengedepankan pelaksanaan hak-hak narapidana menjadi dasar untuk mengupayakan agar tahapan reintegrasi melalui proses asimilasi dapat menjadi salah satu prioritas utama yang dilaksanakan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan tentang pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan hak yang diberikan kepada narapidana tanpa terkecuali. Hal ini memberi arti

bahwa hak asimilasi ini harus diberikan kepada setiap narapidana tanpa membeda-bedakannya baik berdasarkan jenis kejahatan ataupun lamanya hukuman.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak memberikan pengertian secara terhadap asimilasi. Guna memahami makna asimilasi dapat dirujuk pada aturan hukum sebelumnya yang mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang asimilasi pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang hak-hak narapidana berdasarkan aturan Undang-undang sebelumnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan bahwa asimilasi merupakan pelaksanaan tahapan reintegrasi bagi narapidana dan merupakan bagian hak-hak yang didapatkan oleh narapidana. Ketentuan tentang asimilasi sebagai bagian dari hak narapidana disebutkan dalam Pasal 36 bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pelaksanaan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 terkait dengan hak asimilasi diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dilakukan guna memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Adanya ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 memberikan dasar legitimasi terhadap pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana yang hal tersebut juga memperhatikan hak perlindungan kesehatan bagi narapidana. Hak perlindungan kesehatan bagi narapidana ini berlaku juga dalam hal adanya pandemi sebagaimana pandemi Covid 19 yang telah melanda dunia semenjak akhir tahun 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Kondisi pandemi yang menjadi bencana global non alam ini telah mempengaruhi tatanan hidup manusia termasuk dalam tatanan pelaksanaan hak-hak narapidana.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisioner Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet telah menghimbau negara-negara di dunia untuk melakukan pelepasan terhadap narapidana yang berada didalam penjara yang beresiko seperti banyak penjara yang tak layak huni lantaran kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas di banyak penjara berbagai negara membuat tahanan dan para staf rentan terhadap Covid19. Apalagi para tahanan kerap ditempatkan dalam kondisi lingkungan yang kotor dan fasilitas kesehatan yang tidak cukup atau bahkan tidak ada.<sup>4</sup> Kebijakan pelepasan narapidana tersebut akan ditindaklanjuti oleh beberapa negara belahan dunia dengan membebaskan narapidana, seperti Brasil 24 ribu narapidana, Italia 3000-annarapidana, Inggris 4 ribu narapidana, Myanmar sekitar 25 ribu narapidana, Turki 45 ribu narapidana dan negara lainnya.

Himbauan PBB tersebut disikapi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut maka dikeluarkan untuk pertama kalinya pada tahun 2020 Peraturan tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

Dengan diawali Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tersebut maka pelaksanaan hak perlindungan kesehatan bagi narapidana dalam mencegah penyebaran Covid 19 tetap berlangsung selama masa terjadinya pandemi. Hal ini berlanjut dengan dicabutnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2010 dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 dirubah yang pertama dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid19, dan terakhir Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 dirubah lagi untuk yang kedua dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.

Pelaksanaan hak asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 dilakukan secara bertahap setiap tahunnya yang rata-rata masa berlaku pelaksanaan Peraturan Menteri

---

<sup>4</sup>Martha Ruth Thertina, "*Kebijakan Penjara-penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona*" <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona> , diakses tanggal 20 febuari 2022

Hukum dan HAM tersebut selama 6 bulan, kecuali Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang berlakunya mulai dari 30 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang diundangkan pada 18 Desember 2020 diberlakukan terhadap Narapidana yang tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 30 Juni 2020 menyebutkan pada Pasal 45 bahwa Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2021 menyebutkan pada Pasal 45 ayat (1) bahwa Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Rangkaian Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) tentang pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 merupakan bentuk kepedulian Negara dari sisi kemanusiaan terhadap hak-hak narapidana untuk mendapatkan perlindungan kesehatan ditengah pandemi Covid 19 yang melanda dunia. Pentingnya pelaksanaan hak asimilasi terlihat dari seriusnya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan yang diawali dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang dirubah pertama dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021. Dengan dicabutnya Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 maka yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 adalah Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 dengan perubahannya yang pertama pada Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua pada Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021. Rangkaian aturan pada Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 beserta perubahannya tersebut menjadi dasar bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan baik Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan hak asimilasi bagi semua narapidana di lingkungan UPT masing-masing.

. Berdasarkan ketentuan tersebut, Lapas Kelas IIA Padang telah melaksanakan semua rangkaian Permenkum HAM terkait hak asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sebagaimana yang diatur dalam Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 beserta aturan perubahannya yang ada dalam Permenkum HAM Nomor 24 tahun 2021 dan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021. Dengan Latar belakang yang demikian itu menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Permenkum Ham Nomor 43 Tahun 2021 Di Lapas Kelas IIA Padang”**

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bagian penting dari satu kegiatan penelitian. Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kebenaran.<sup>5</sup> Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer.<sup>7</sup> Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini dikenal juga dengan istilah *library research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto* menggunakan literatur, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Dari data kepustakaan ini menghasilkan data sekunder sebagai sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.<sup>9</sup> Dalam pemahaman data sekunder sebagai data hukum adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yaitu:<sup>10</sup> Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang undangan yang dikaji yaitu : Undang Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm43

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Op. Cit*, hlm. 16

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>9</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98-99.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Motode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 194.

Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>11</sup> seperti publikasi hukum, internet dengan menyebut nama situsnya, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil hasil penelitian, buku-buku hukum (*Text Books*) jurnal-jurnal hukum. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan hak asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang meliputi tentang makna dari asimilasi yang dilaksanakan dalam konteks upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku terkait dengan persoalan asimilasi bagi narapidana. Dalam pembahasan ini diuraikan juga tentang persyaratan pemberian hak asimilasi. Lebih lanjut dalam penguraian bentuk pelaksanaan hak asimilasi dalam pencegahan penyebaran Covid 19 diuraikan tentang prosedur pemberian hak asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di dalam Lapas.

Asimilasi merupakan hak narapidana berdasarkan pemahaman atas makna asimilasi tersebut dikaitkan dengan hak-hak yang didapatkan oleh narapidana menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemaknaan asimilasi ini secara yuridis pertama kali dapat dapat dirujuk pada bagian penjelasan Pasal demi Pasal UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (didalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentudengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS”

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengungkapkan makna pada bagian Penjelasan Pasal demi Pasal yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa asimilasi adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tentang asimilasi ini, maka pada tataran pelaksanaannya masih merujuk pada aturan pelaksana tentang asimilasi yang ada pada ketentuan hukum sebelumnya yang merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Masih berlakunya aturan pelaksana yang ada sebelum keluarnya

---

<sup>11</sup>Soejono Soekamto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan asimilasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 didasarkan pada ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyebutkan

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemaknaan tentang asimilasi dapat diuraikan lebih lanjut melalui pemahaman masing-masing dari terminologi asimilasi tersebut. Mengawali pemahaman terhadap asimilasi dapat dilihat dari asal kata asimilasi itu sendiri yang berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.<sup>12</sup>. Kata asimilasi dalam bahasa Indonesia merupakan bahasa resapan dari bahasa Inggris yaitu *assimilation* yang dalam KBBI diartikan penyesuaian atau peleburan. Secara sosiologi asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut.<sup>13</sup>. Soerjono Soekanto dalam pemahaman sosiologi hukum memberikan makna asimilasi sebagai proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap yang sama walaupun hal itu kadangkala bersifat emosional demi kepentingan bersama.<sup>14</sup>

Pengertian asimilasi secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya yang menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemyasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemyasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Pengertian asimilasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tersebut diadopsi pada peraturan lebih lanjut terkait dengan asimilasi seperti yang diterangkan dalam Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Pengaturan lebih khusus tentang asimilasi terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid 19, memberikan pengertian yang sama tentang asimilasi sebagaimana yang disebutkan dalam Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari pengertian asimilasi yang dinyatakan dalam Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian dicabut dan

<sup>12</sup> D. Hendrapuspito, 1989, *Sosiologi Semantik*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.233.

<sup>13</sup> Paul B. Horton Chester L. Hunt. 1990. *Sosiologi*, terj. Aminuddin Ram edisi IV. Erlangga, Jakarta, hlm.625

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, hlm. 88

<sup>15</sup> Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018 telah mengalami beberapa kali perubahan yakni perubahan pertama dengan Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2019 dan dirubah lagi dengan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022. Dari perubahan tersebut, pengertian tentang asimilasi tidak mengalami perubahan.

digantikan dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Peraturan perubahan dari Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yakni Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 yang dirubah lagi dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 tidak merubah pengertian asimilasi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020.

Pemahaman asimilasi sebagaimana dijelaskan dalam pengertian asimilasi pada Pasal 1 angka 3 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang dirubah pertama dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 yang menyebutkan :

1. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid 19 Narapidana dan Anak dapat diberikan asimilasi
2. Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas

Pemaknaan asimilasi dalam kaitannya dengan upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sebagaimana disebutkan dalam Permenkum HAM tersebut memberikan pemahaman bahwa asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 terhadap narapidana adalah asimilasi rumah yakni asimilasi yang pelaksanaannya di rumah narapidana bersangkutan dengan pengawasan dan pembimbingan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertanggung jawab terhadap Narapidana bersangkutan serta dapat juga melibatkan Pokmas (kelompok masyarakat). Asimilasi rumah ini menjadi kekhasan dari pelaksanaan asimilasi pada masa Covid 19, sehingga proses pembauran Narapidana dalam kehidupan masyarakat sebagai substansi dari pemahaman asimilasi memiliki kekhususan pada masa pandemi Covid 19 dilakukan dengan tetap menempatkan narapidana tersebut di rumah narapidana bersangkutan dengan pengawasan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan serta dapat juga melibatkan Pokmas sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan asimilasi rumah bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19.

Merujuk pada uraian tentang pemahaman asimilasi secara umum dan pemaknaan asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 terungkap bahwa asimilasi yang dipahami sebagai proses pembinaan terhadap narapidana dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat memiliki kekhususan pelaksanaan pembauran tersebut pada masa pandemi Covid 19 yaitu pelaksanaannya dilakukan di rumah narapidana bersangkutan, sehingga asimilasi pada masa pandemi Covid 19 ini lebih sering disebut dengan asimilasi rumah. Oleh sebab itu asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 dipahami dengan asimilasi rumah yaitu proses pembinaan terhadap narapidana dengan cara membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan di rumah narapidana bersangkutan dengan pengawasan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan kelompok masyarakat setempat dimana asimilasi rumah terhadap narapidana bersangkutan dilakukan.

Tahapan asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 ini berjalan beriringan dengan tahapan integrasi terhadap narapidana bersangkutan. Makna integrasi sebagaimana dipahami dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 tahun 1995,<sup>16</sup> memberikan arti bahwa integrasi merupakan tahapan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang dilakukan di luar Lapas (ekstra mural). Hal yang senada juga disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyebutkan integrasi sebagai bagian dari program pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di luar Lapas, sebagaimana dipahami dari pengertian program integrasi yang ada pada makna Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pemebebasan Bersyarat.

Dikaitkan dengan makna yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999,<sup>17</sup> dapat dipahami bahwa integrasi merupakan bagian dari tahapan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana yang ditujukan untuk pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat dengan dilakukan di luar Lapas. Kongkrit dari pelaksanaan pembinaan dalam tahapan integrasi ini dapat dipahami berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Isi ketentuan tersebut diadopsi lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 Lebih lanjut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada isi Keputusan Kedua huruf b menyebutkan “Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas)”. Isi keputusan tersebut menyiratkan bahwa integrasi tersebut secara kongkritnya dilaksanakan melalui program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) ataupun Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Uraian tentang makna integrasi di atas menegaskan bahwa integrasi yang dimaksudkan disini adalah tahapan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana yang ditujukan untuk pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat dengan dilakukan di luar Lapas melalui program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) ataupun Cuti Menjelang Bebas (CMB). Secara umum pemahaman terhadap program Pembebasan Bersyarat dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 yang menyebutkan Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pemahaman terhadap Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) ataupun Cuti Menjelang Bebas (CMB) dapat dilihat lebih lanjut dari uraian tentang persyaratan pemberian hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) ataupun Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Persyaratan pemberian hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 tetap merujuk pada persyaratan umum pelaksanaan asimilasi dan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) ataupun Cuti Menjelang Bebas (CMB) dengan memberikan kekhususan tertentu sebagaimana diatur dalam aturan hukum tentang pelaksanaan asimilasi dan integrasi pada masa darurat Covid 19. Aturan tentang persyaratan asimilasi diuraikan dalam ketentuan Pasal 44 Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018 yang diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 terkait dengan pemberian asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Berdasarkan ketentuan tentang pemberian asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 disebutkan bahwa narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat :

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana

Dalam hal syarat berkelakuan baik dalam 6 bulan terakhir sebagaimana disebutkan pada point a di atas tidak dapat terpenuhi karena masa pidana atau sisa masapidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya dan berkelakuan baik.

Hak asimilasi yang disebutkan dalam Pasal 2 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 dikecualikan terhadap beberapa tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang dirubah dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 yang dirubah lagi dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 yang menyebutkan :

- (1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada narapidana yang melakukantindak pidana:
  - a. Narkotika, prekursor narkotika,danpsikotropika;
  - b. Terorisme;
  - c. Korupsi;
  - d. Kejahatan terhadap keamanan Negara
  - e. Kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat
  - f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidananarkotika, prekursor narkotika, dan psikotropikasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanyaberlaku bagi narapidana yang dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1),Asimilasi tidak diberikan kepadaNarapidana/Anak yang melakukan tindak pidana :
  - a. pembunuhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-UndangHukum Pidana;
  - b. pencurian dengan kekerasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
  - d. kesusilaan terhadap anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- (4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Uraian yang dijelaskan dalam aturan di atas menunjukkan bahwa dasar tentang pelaksanaan asimilasi rumah (asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19) adalah Pasal 2 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020. Isi Pasal 2 tersebut memberikan arahan bahwa tiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi yang pelaksanaannya di rumah dengan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas. Setiap narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 tersebut ditetapkan pengecualiannya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 dengan perubahannya pada Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021. Adanya pengecualian tersebut menjadikan tidak semua narapidana berhak mendapatkan asimilasi rumah sebagaimana diuraikan Pasal 11 tersebut. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang dirubah dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 menegaskan juga bahwa terhadap Narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana (Resedivis) tidak berhak untuk mendapatkan asimilasi rumah, begitu juga terhadap narapidana yang memiliki kasus pidana lebih dari satu tindak pidana.

Hak asimilasi yang diberikan terhadap narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 berjalan secara beriringan dengan pelaksanaan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) ataupun Cuti Bersyarat (CB). Ketentuan tentang pemberian PB, CMB dan CB dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 merujuk pada Pasal 17 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang dirubah dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan dirubah lagi dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 yang menyebutkan :

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- (2) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas dan Kejaksaan serta dapat melibatkan Pokmas.

Persyaratan tentang pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagai pelaksanaan hak integrasi dijelaskan dalam Pasal 18 Permenkum HAM Nomor

32 Tahun 2020 yang menyebutkan: Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat :

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidanatersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana palingsingkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelumtanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Persyaratan untuk pemberian Cuti Bersyarat (CB) diatur dalam Pasal 19 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang menyebutkan: Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapatdiberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- (2) telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidanatersebut paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
- (3) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana palingsingkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Ketentuan tentang pemberian hak integrasi berupa PB, CMB dan CB dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 tersebut dikecualikan pelaksanaannya terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yakni :

- (1) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21, tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:
  - a. Narkotika, prekursor narkotika,danpsikotropika;
  - b. Terorisme;
  - c. Korupsi;
  - d. Kejahatan terhadap keamanan Negara
  - e. Kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat
  - f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidananarkotika, prekursor narkotika, dan psikotropikasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanyaberlaku bagi Narapidana yang dipidana denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Ketentuan Pasal 31 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 tersebut menyiratkan bahwa terhadap tindak pidana yang dikecualikan tersebut, pelaksanaan hak integrasinya dijalankan berdasarkan aturan khusus tentang PB, CMB dan CB yang ada pada Peraturan Pemerintah terkait dengan hal tersebut. Namun ditelaah lebih lanjut dapat dipahami bahwa terhadap tindak pidana yang dikecualikan dalam Pasal 11 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 juga tidak bisa mendapatkan hak integrasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19, walaupun tindak pidana tersebut tidak disebutkan dalam Pasal 31 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020, sebab pelaksanaan hak asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 ini dilaksanakan bersamaan pengeluaran terhadap narapidana tersebut dari dalam Lapas. Artinya

semua tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 11 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 pada dasarnya juga tidak bisa mendapatkan hak integrasi berupa PB, CMB ataupun CB dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19.

Ketentuan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 menjelaskan bahwa prosedur pemberian hak asimilasi diajukan melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan
- (2) Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan asimilasi secara manual

Ketentuan Pasal 7 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 memberikan pemahaman bahwa prosedur pengajuan hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 harus dijalankan dalam sistem yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan yang ada di unit pemasyarakatan baik itu Lembaga Pemasyarakatan ataupun Balai Pemasyarakatan dikenal dengan sebutan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Prosedur yang demikian itu ditujukan untuk efektivitas pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana. Namun begitu ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 membuka ruang antisipasi jika terjadi *trouble* dalam sistem informasi pemasyarakatan maka Kepala UPT Pemasyarakatan dapat melaksanakan prosedur pemberian hak asimilasi secara manual. Pelaksanaan prosedur pemberian asimilasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 juga dijalankan oleh Lapas Kelas IIA Padang dengan menggunakan jalur Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang dalam mengajukan semua prosedur pemberian hak asimilasi bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Padang.

Prosedur pelaksanaan pemberian hak asimilasi yang dijalankan melalui sistem informasi pemasyarakatan berupa Sistem Database Pemasyarakatan terdiri dari tahapan pemberkasan dan verifikasi berkas. Prosedur pada tahapan pemberkasan diatur dalam Pasal 8 sedangkan prosedur untuk tahapan verifikasi berkas diatur dalam Pasal 9 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020. Pasal 8 Permenkum HAM Nomor 32 tahun 2020 menyebutkan :

- (1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana/Anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana/Anak berada di Lapas/LPKA
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib dipenuhi paling lama: 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas

Lebih lanjut pada Pasal 9 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 dijelaskan tentang prosedur verifikasi terhadap berkas yang ada guna penerbitan Surat Keputusan Pemberian asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Tahapan verifikasi yang diuraikan Pasal 9 tersebut adalah :

- (1) Tim Pengamat Masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi Narapidana/Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana/Anak yang telah memenuhi syarat
- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan pemberian asimilasi
- (3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah
- (4) Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Masyarakat

Prosedur pemberian hak asimilasi yang dijelaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 dijalankan oleh Lapas Kelas IIA Padang dalam memberikan hak asimilasi terhadap narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Prosedur pelaksanaan asimilasi tersebut berlanjut dengan prosedur pemberian hak integrasi yang pelaksanaannya juga dilakukan melalui sistem informasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yakni :

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- (2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal

Ketentuan Pasal 24 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 menyiratkan bahwa pengajuan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat hanya dapat diajukan melalui sistem informasi masyarakat yang ada pada Sistem Database Masyarakat (SDP) pada UPT Masyarakat. Prosedur pengajuan hak integrasi tersebut tidak dapat diajukan secara manual sebab tahapan pemberkasan dan verifikasi dalam prosedur pengajuan hak integrasi dilakukan melalui sistem informasi masyarakat yang ada pada Sistem Database Masyarakat, sebagaimana dipahami dari ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020. Prosedur pemberkasan terhadap pemberian hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dijelaskan dalam Pasal 25 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 menyebutkan bahwa :

- (1) Petugas masyarakat mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen.

Prosedur verifikasi terhadap usulan pemberian hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat dilakukan secara berjenjang mulai dari verifikasi di Lembaga Pemasyarakatan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas yang dilanjutkan verifikasi oleh Kantor Wilayah dan diteruskan untuk verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna penerbitan Surat Keputusan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Prosedur verifikasi guna penerbitan Surat Keputusan ini diuraikan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 diterapkan di Lapas Kelas IIA Padang dalam melaksanakan pemberian hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 menyebutkan bahwa :

- (1) Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat
- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Prosedur verifikasi yang dilaksanakan Lapas Kelas IIA Padang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Padang dengan merujuk ketentuan Pasal 26 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 dilanjutkan dengan verifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat berdasarkan ketentuan Pasal 27 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yaitu :

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dari Kepala Lapas/LPKA
- (2) Hasil verifikasi usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dilanjutkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan pengesahan guna penerbitan Surat Keputusan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020. Pasal 28 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 menerangkan bahwa “Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”. Lebih lanjut Pasal 29 Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 menguraikan bahwa :

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- (2) Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada Narapidana/Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Lapas/LPKA
- (3) Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak oleh Bapas dengan tandatangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Terbitnya Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat menjadi tahap akhir dalam prosedur pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Prosedur yang ditetapkan dalam Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 tersebut dijalankan oleh Lapas Kelas IIA Padang dalam memberikan hak asimilasi terhadap narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Lapas Kelas IIA Padang.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan hak asimilasi yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Padang yang didasarkan pada Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 beserta perubahannya pada Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021 adalah asimilasi rumah yaitu asimilasi yang dilakukan di rumah narapidana bersangkutan dengan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dapat melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan asimilasi rumah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Lapas. Asimilasi rumah ini dijalankan secara bersamaan dengan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat, dimana pada saat narapidana dikeluarkan dari dalam Lapas untuk asimilasi rumah secara bersama narapidana tersebut juga dalam tahapan menunggu tahapan integrasi sampai jatuh tempo  $2/3$  masa pidana dari narapidana bersangkutan. Prosedur pemberian hak asimilasi berupa asimilasi rumah berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan yaitu Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang ada di setiap Lapas termasuk dalam hal ini Lapas Kelas IIA Padang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

- D.Hendrapuspito, 1989, *Sosiologi Semantik*, Kanisius, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung,
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Paul B. Horton Chester L. Hunt. 1990, *Sosiologi*, terj. Aminuddin Ram Edisi IV. Erlangga, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Motode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang
- Soejono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- MarthaRuth Thertina, *Kebijakan Penjara-penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona*, <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfef/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona> , diakses tanggal 20 febuari 2022